

PERUBAHAN – KEPUTUSAN – KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN  
NOMOR 41 TAHUN 2023 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 234 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan membuat keputusan perubahan terkait pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan Berita Acara Nomor 257/PP.04.1-BA/3575/2023. Keputusan ini mengubah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Berbagai peraturan dan keputusan terkait Pemilihan Umum 2024 telah diumumkan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan juga menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antarwaktu untuk Pemilihan Umum 2024.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan telah mengalami perubahan terkait penamaan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pasuruan untuk Pemilihan Umum 2024. Nama Sukma Wahyu Utama diganti dengan Crestela Tri Wahyu Putri. Perubahan ini berlaku sejak ditetapkan hingga 4 April 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2023.  
- Lamp.: 2 hlm.